

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual yang efisien antara *principal* dan agen. Agen sebagai pengelola seringkali terlibat konflik dengan *principal* karena agen mengambil tindakan yang hanya mensejahterakan kepentingan pribadi dan mengabaikan kesejahteraan perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi penyebab munculnya konflik agensi. *Good Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa agen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Monks&Minow, (2001) dalam Wardani, (2006) mengatakan bahwa *Corporate Governance* (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan.

2.2 Pengertian *Corporate Governance*

Ada berbagai pengertian *Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. (Trunbull, 1999)
- b. *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Bank Dunia/*World Bank*)
- c. *Corporate Governance* adalah sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelolah bisnis serta aktivitas perusahaan kearah

peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. (FCCG)

- d. *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. (FCGI)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG dalam Wardani, 2008: 7). Oleh karena itu, diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Corporate governance pada dasarnya merupakan hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja . Menurut *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG), *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (IICG, 2009: 3). *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

2.2.1 Ruang Lingkup *Corporate Governance*

Ruang lingkup *Corporate Governance* sangat luas, mencakup berbagai jenis perusahaan/industry, antara lain manufaktur, jasa, perbankan, dan lain-lain.

- a. *Corporate Governance* di Bank umum

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG

bagi bank umum. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GCG tersebut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi resiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan.

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

2.2.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi indikator, sebagaimana yang telah dirancang oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG, 2009: 12-13) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004: 49-58) yaitu:

a. *Fairness* (Keadilan)

Keadilan merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

b. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Tranparansi)

Transparansi adalah pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan

bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

d. *Responsibility* (Responsibilitas)

Responsibilitas adalah tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi professional, dan menjunjung etika serta memelihara bisnis yang sehat.

e. *Independency* (Independen)

Adanya masing-masing organ perusahaan yang tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain merupakan salah satu bentuk independensi dalam suatu perusahaan. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Dengan adanya pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting, mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mengglobal, maka prinsip-prinsip *corporate governance* (keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independen) dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bahan pertimbangan utama bagi kreditor dalam mengevaluasi potensi suatu perusahaan untuk menerima pinjaman kredit. Bagi perusahaan yang berdomisili di negara-negara berkembang, implementasi aspek *corporate governance* secara konkret dapat memberikan kontribusi untuk memulihkan kepercayaan para kreditor terhadap kinerja suatu perusahaan yang telah dilanda krisis, misalnya di Indonesia. Di dunia Internasional, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah merupakan suatu syarat utama dalam perjanjian pemberian kredit. Seringkali perusahaan yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh bantuan kredit bagi usahanya.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ditujukan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara konkret, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki tujuan sebagai berikut (Yuthi Aghnia, 2009: 1):

- a) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
- b) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2.3 Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Kualitas implementasi *corporate governance* merupakan sebuah penilaian tentang tata kelola perusahaan yang selanjutnya memunculkan predikat (terdiri atas predikat “sangat terpercaya”, “terpercaya”, dan “cukup terpercaya”) bagaimana *Good Corporate Governance* (GCG) diimplementasikan oleh suatu perusahaan. Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) meliputi empat bobot nilai yang berbeda, diantaranya adalah *self assessment* (15%), kelengkapan dokumen (25%), makalah (12%), dan observasi (48%). Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari pemenuhan regulasi, kebijakan, pedoman, dan praktik terbaik dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia dan negara lain. Secara keseluruhan dipersyaratkan sekurang-kurangnya 40 dokumen untuk Perusahaan Publik dan 36 dokumen untuk BUMN (ICG,

2006: 7 dan 37). Sedangkan dalam tahap makalah dinilai berdasarkan perancangan makalah yang me refleksikan program dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sebuah kesatuan sistem di perusahaan peserta CGPI, tema dan kaidah-kaidah dalam pembuatan makalah ditentukan oleh IICG. Penyusunan makalah dimaksudkan untuk membantu pihak perusahaan memaparkan upayanya dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat observasi (IICG, 2006: 7 dan 38).

Tahap penilaian observasi merupakan kegiatan peninjauan langsung ke seluruh perusahaan peserta CGPI untuk memastikan praktik penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sebuah sistem pengelolaan bisnis di perusahaan tersebut. Pelaksanaan observasi di setiap perusahaan peserta CGPI dilakukan maksimal selama 1 (satu) hari kerja, yang dibagi ke dalam dua sesi forum diskusi, yaitu satu sesi forum diskusi dengan dewan komisaris dan direksi, dan satu sesi forum diskusi lainnya dengan manajemen fungsional. Tahapan observasi memiliki bobot yang paling besar dengan mempertimbangkan proses peninjauan langsung untuk memastikan data, informasi, dan proses bisnis perusahaan yang mendorong penegakkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) (IICG, 2006: 7 dan 38).

Rating level penilaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Tabel Rating Penilaian CGPI

Kriteria Kualitas Implementasi Corporate Governance	Rating Level Nilai CGPI
Sangat Terpercaya	85,00 – 100
Terpercaya	70,00 – 84,99
Cukup Terpercaya	55,00 – 69,99

(Sumber: *The Indonesian Institute of Corporate Governance* dan SWA Sembada No. 27/XXIV/18 Desember 2008 dalam abdulah, 2008)

2.3 Karakteristik Perusahaan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (2006) karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu

yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Lang dan Lundholm (1993) mengatakan dalam konteks laporan keuangan karakteristik perusahaan bisa ditetapkan dengan menggunakan tiga pendekatan kategori yakni:

1. Variabel struktur (*structure related variables*)

Dalam penelitian ini struktur adalah kondisi secara ekonomis suatu perusahaan, sehingga pembahasannya dititikberatkan pada struktur finansialnya. Variabel ini dianggap cenderung stabil dan konstan sepanjang waktu (Wallace *et al.*, 1994). *Structure* ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan meliputi ukuran perusahaan, kemampuan melunasi hutangnya dan proposi kepemilikan.

2. Variabel kinerja (*performance related variables*)

Variabel kinerja merupakan variabel yang akan berbeda pada waktu-waktu yang spesifik. Selain itu variabel ini memiliki informasi yang mungkin relevan bagi pengguna informasi akuntansi (Wallace *et.al.*,1994). *Performance* ditentukan oleh faktor- faktor yang bersifat kuantitatif mencakup *profit margin*, likuiditas perusahaan, dan *return on equity*.

3. Variabel pasar (*market related variables*)

Variabel pasar merujuk pada aspek perilaku perusahaan yang timbul sebagai akibat dari keikutsertaannya sebagai anggota kelompok kerjasama antar perusahaan dalam lingkungan operasionalnya (Wallace *et.al.*,1994).Variabel pasar relatif stabil dari waktu ke waktu dalam jangka lama. Variabel ini dapat berada di bawah ataupun di luar kendali perusahaan. Variabel pasar meliputi tipe industri dan cakupan operasional perusahaan.

Menurut Sidharta dan Christanti (2007), karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Marwata (2001) yang menyatakan bahwa karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan perusahaan lain. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu entitas dengan entitas yang lainnya. Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan yang digunakan antara lain: Kesempatan investasi, Konsentrasi kepemilikan, *leverage*, dan Ukuran perusahaan.

A. Kesempatan Investasi

Menurut Wardani dan Siregar 2009, kesempatan investasi merupakan kombinasi antara *asset in place* (aktiva rill) dengan alternative investasi di masa depan yang mempunyai nilai bersih sekarang yang positif. Dalam kaitannya dengan kesempatan investasi/ pertumbuhan, perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi akan senantiasa melakukan ekspansi dan dengan demikian, akan semakin membutuhkan dana eksternal. Berkaitan hal tersebut, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas praktik *corporate governance* untuk mempermudah didapatkannya dana eksternal dan menurunkan biaya modal (Durvin et al, 2009; Klapper et al, 2009; dan Black dkk., 2009).

B. Konsentrasi Kepemilikan

Menurut Kamus Bisnis.com, konsentrasi kepemilikan merupakan ukuran sejauh mana sebaran kepemilikan dari saham-saham yang terdaftar di bursa saham perusahaan. Konsep ini sering diperluas untuk menggambarkan kepemilikan atau kontrol aset perusahaan-perusahaan di kalangan keluarga atau badan usaha tertentu. Konsentrasi Kepemilikan suatu perusahaan diukur dengan menggunakan persentasi kepemilikan terbesar pada perusahaan (sesuai dengan rumus yang dikembangkan dalam ICMD).

Dengan menyarikan dari berbagai literatur, Drobetz dkk. (2004) menyatakan bahwa terdapat dua dampak utama dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak tertentu. Pertama, dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar, maka akan menimbulkan dampak positif. Dengan memiliki

pemeringkatan *corporate governance* yang baik, maka pasar akan mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki (pemegang saham terbesar). Dengan demikian, para pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan yang bersangkutan. Pandangan kedua, merupakan kebalikan dari pandangan pertama. Dengan semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Para pemegang saham tersebut berpendapat bahwa bukan menjadi kepentingan mereka lagi mengenai perlunya perlindungan kepada pemegang saham minoritas, perlunya transparansi, dan beberapa mekanisme *corporate governance* yang lainnya yang merupakan komponen dari pemeringkatan *corporate governance*.

C. Leverage

Menurut Harahap 2013, *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal. Jensen (1986) dalam Faisal (2005) menyatakan bahwa hutang merupakan salah satu mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan yaitu menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham. *Leverage* diukur dengan membagi total hutang dengan total aktiva.

D. Ukuran Perusahaan

Menurut Ferry dan Jones 2001, ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan dapat dihitung dari logaritma natural dari total asset (Hartono,2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan GCG. ukuran perusahaan sebagai suatu fungsi dari ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan. Jumlah informasi yang terpublikasi untuk perusahaan meningkat sesuai dengan peningkatan ukuran perusahaan, karena perusahaan yang berukuran besar cenderung bersinggungan dengan banyak pihak dan menjadi sorotan masyarakat luas, sehingga mereka dituntut untuk memberikan informasi semaksimal mungkin. Dengan demikian terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan *corporate governance* (Klapper, 2002).

2.4 Faktor Regulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Regulasi merupakan salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Teori Regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

Regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan UU tentang perbankan, tujuannya untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. UU yang mengatur tentang perbankan ialah UU RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 10 Tahun 1998, UU RI No 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 3 Tahun 2004. Dan juga regulasi dalam Bank Indonesia diatur pada peraturan BI Nomor 12/9/PBI/2010 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum.

Bank Indonesia meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berkonsep integrasi untuk menciptakan sistem pembayaran dalam negeri yang saling terhubung dan saling dapat dioperasikan di berbagai mesin, serta diproses di

industry dosmetik. Gubernur BI Agus Martowardojo dalam peluncuran GPN, menjelaskan Bank Sentral menginisiasi pembentukan tiga lembaga GPN pada senin (4/12), yakni lembaga standar, lembaga “*switching*” atau pengalihan dan lembaga “*services*” atau jasa pada sistem pembayaran dosmetik. Untuk lembaga standar GPN dikelola oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang akan membuat standar teknologi sistem pembayaran seperti penerapan integrasi dalam uang elektronik.

Standar ini ditetapkan oleh BI dan wajib dipatuhi oleh seluruh industry, yaitu untuk kartu ATM/Debit adalah “National Standard Indonesian Chip Card Specification” (NSICCS), dan untuk uang elektronik adalah melalui penerapan SAM Multi Applet. Dalam peluncuran GPN ini, 4 penerbit uang elektroik menyepakati kerja sama saling terhubung dan dapat dioperasikan di berbagai mesin yakni uang elektronik dari BRI, BMRI, BNI dan BCA. Kemudian 7 bank penerbit kartu debit juga menyepakati kerja sama saling terhubung dan dapat dioperasikan di berbagai mesin yakni BRI, BMRI, BNI, BCA, PT CIMBA Niaga, PT Bank Permata Tbk, dan PT Artha Graha Tbk. Sedangkan lembaga “*switching*” terdiri dari 4 perusahaan yakni lembaga baru bentukan perusahaan-perusahaan Negara yakni jalin Pembayaran Nunsantara, kemudian Artajasa Pembayaran Elektronik, Rintis Sejahtera, dan Alto Network. Lembaga ini yang bertugas mepross transaksi pembayaran domestic, khususnya untuk interoperabilitas dan interkoneksi.

Bapak agus mengatakan adapun lembaga “*services*” merupakan lembaga yang harus menjaga keamanan transaksi dengan memastikan enkripsi data transaksi secara “*end to end*” menyelenggarakan rekonsiliasi penuntasan kliring secara efisien, menangani perselisian transaksi dan perlindungan konsumen dan mendorong perluasan akseptasi instrument nontunai. Lembaga *services* dibentuk san dimiliki bersama oleh lembaga switching GPN dan anak usaha dari pelaku industry utama yakni PT. BRI Persero Tbk, PT BNI Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan PT BCA tbk. (Republik.co.id Jakarta, 2017)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan masalah *Good Corporate Governance* sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono (2003)	<i>Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?</i>	Penelitian ini tidak berhasil membuktikan dugaan tersebut, karena dari hasil uji beda terbukti tidak adanya perbedaan tingkat rekayasa antara sebelum dan sesudah kewajiban penerapan prinsip tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG belum berhasil diterapkan di Indonesia.
2	Ahmad Rivai (2006)	Analisis Pengaruh Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi dan korelasi maka ditemukan bahwa implementasi GCG ternyata berpengaruh terhadap kinerja pasar Kalbe Farma yang diukur dengan <i>Tobin's q</i> dan <i>Dividend Yield Ratio</i> . Selanjutnya dari sisi kinerja operasional yang diwakili dengan <i>Financial Leverage</i> dan <i>Quality of Income</i> tidak menemukan hasil penelitian yang mendukung pernyataan implementasi GCG berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan.
3	Darmawati 2006	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas	Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan BUMN dan non BUMN mempengaruhi

		Implementasi <i>Corporate Governance</i> pada perusahaan publik di Indonesia	perusahaan dalam menerapkan <i>good corporate governance</i> .
4.	Rachmawati 2009	Determinan <i>Corporate Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan dengan melakukan analisis yang terkait dengan konsentrasi kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan dan jenis perusahaan BUMN maupun non BUMN, diharapkan bisa lebih hati-hati dalam membuat keputusan investasi maupun kredit.
5.	Nyoman Kusuma 2017	Peran <i>Good Corporate Governance</i> pada hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko : Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat.	Variabel regulasi berpengaruh secara langsung terhadap manajemen risiko. Adanya aturan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 yang mengatur mengenai keharusan penerapan aturan manajemen risiko pada bank umum di Indonesia.

Berdasarkan tabel di atas persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada masalah pengimplementasian *Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaan yang menonjol terletak pada objek yang diteliti yakni penelitian ini difokuskan pada implementasi *Good Corporate Governance* sektor perbankan yang memiliki ciri khas di dalam pengelolaan usahanya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang ada dalam penelitian ini, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang berhasil menemukan determinan dari struktur *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Bushman dkk. (2009) menyebutkan bahwa penerapan struktur *corporate governance* dalam perusahaan merupakan refleksi dari proses penentuan kontrak optimal yang secara endogen ditentukan oleh lingkungan di sekitar proses penentuan kontrak optimal tersebut.

1. Pengaruh Kesempatan Investasi (*Investment Opportunities*) terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Kesempatan Investasi merupakan kombinasi antara *asset in place* (aktiva rill) dengan alternative investasi di masa depan yang mempunyai nilai bersih sekarang yang positif, Wardani dan Siregar (2009). Dalam kaitannya dengan kesempatan investasi/pertumbuhan, perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi akan senantiasa melakukan ekspansi dan dengan demikian, akan semakin membutuhkan dana eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas praktik *corporate governance* untuk mempermudah didapatkannya dana eksternal dan menurunkan biaya modal (Durnev dan Kim, 2009; Klapper dan Love, 2009; dan Black dkk., 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Setyani, 2012) menemukan adanya

Kesempatan Investasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas *good corporate governance* perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Penjelasan lainnya disampaikan oleh Gillan dkk. (2009) yang menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi, akan memiliki kesempatan untuk melakukan diskresi/ekspropriasi yang lebih besar dalam pemilihan proyek, dibandingkan manajer dalam perusahaan yang kesempatan investasinya kurang. Dengan demikian, dalam perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi membutuhkan kualitas *corporate governance* yang lebih baik. Johnson dkk. (2000) menemukan bahwa pada perusahaan-perusahaan di Asia yang mengalami penurunan kesempatan investasi, para pemegang saham pengendali melakukan diskresi/ekspropriasi terhadap sumber daya perusahaan pada periode krisis keuangan di Asia.

Kebutuhan akan *corporate governance* yang berkualitas pada perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang tinggi juga dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Durnev dan Kim (2009). Durnev dan Kim (2009) menjelaskan bahwa pada saat kesempatan investasi lebih menguntungkan, *return* atas investasi dari para pemegang saham pengendali akan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapat jika melakukan diskresi terhadap sumber daya perusahaan, sehingga akan menerapkan praktik *corporate governance* yang lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pertama yang dapat dikembangkan adalah:

H1: Kesempatan investasi berpengaruh terhadap kualitas Implementasi corporate governance.

2. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance

Menurut Kamus Bisnis.com, konsentrasi kepemilikan merupakan ukuran sejauh mana sebaran kepemilikan dari saham-saham yang terdaftar di bursa saham perusahaan. Beberapa literatur telah menunjukkan adanya hubungan antara

konsentrasi kepemilikan dengan kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. Jansen dan Meckling (2006) menyatakan bahwa manajer perusahaan yang tingkat kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan diskresi/ekspropriasi terhadap sumber daya perusahaan akan berkurang. Durnev dan Kim (2009) menyatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Beberapa penelitian juga sudah berhasil menemukan adanya hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan kualitas *corporate governance*. Black dkk. (2009) berhasil menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan oleh pemegang saham mayoritas dengan indeks *corporate governance*. Gillan dkk. (2009) menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh direksi dan manajer perusahaan memprediksi semakin rendah indeks dewan direksi, semakin tinggi indeks pertahanan terhadap *take over*, dan semakin rendah skor *governance* seluruhnya. Barucci dan Falini (2004) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali berhubungan negatif dengan kualitas *corporate governance*. Dengan adanya dua pendapat yang berkaitan dengan pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas *corporate governance* maka hipotesis penelitian yang diturunkan belum memiliki arah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Setyani, 2012) menemukan adanya Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *good corporate governance* perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian kedua yang dapat dikembangkan adalah:

H2: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Menurut Harahap 2013, *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal, rasio ini

dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal. Menurut Black dkk. (2009) terdapat dua alternatif penjelasan tentang hubungan antara struktur modal dengan kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. Pandangan pertama menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan cenderung menjadi subjek untuk dikenai pengawasan oleh kreditor yang lebih ketat yang biasanya dinyatakan dalam kontrak utang yang dibuat. Dengan demikian, perusahaan kurang begitu mementingkan kualitas *corporate governance*, karena sudah ada pengawasan dari pihak eksternal. Penjelasan tersebut disebut sebagai *a substitution story*.

Alternatif penjelasan yang kedua adalah bahwa kreditor sangat berkepentingan dengan praktik *governance* dari debiturnya dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemegang saham untuk memaksa perusahaan meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan. Penjelasan tersebut disebut sebagai *an investor pressure story*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyani, 2012) menemukan adanya *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *good corporate governance* perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Black dkk. (2009) dan Gillan dkk. (2009) berhasil menemukan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*. Durnev dan Kim (2009) justru berhasil menemukan adanya hubungan positif antara pemilihan perusahaan akan praktik *governance* dan pengungkapan berhubungan secara positif dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal. Penelitian Baruci dan Falini (2004) tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ketiga yang berhasil dikembangkan adalah:

H3: Leverage berpengaruh terhadap kualitas Implementasi corporate governance.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance

Menurut Ferry dan Jones 2001, ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan GCG. ukuran perusahaan sebagai suatu fungsi dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Jumlah informasi yang terpublikasi untuk perusahaan meningkat sesuai dengan peningkatan ukuran perusahaan, karena perusahaan yang berukuran besar cenderung bersinggungan dengan banyak pihak dan menjadi sorotan masyarakat luas, sehingga mereka dituntut untuk memberikan informasi semaksimal mungkin. Dengan demikian terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan *corporate governance* (Klapper, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh (Setyani, 2012) menemukan adanya Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas *good corporate governance* perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas *corporate governance* masih bersifat ambigu (Klapper dan Love, 2009). Pendapat pertama menyatakan bahwa perusahaan berukuran besar lebih memungkinkan memiliki masalah keagenan yang lebih banyak pula, sehingga membutuhkan mekanisme *governance* yang lebih ketat. Alternatif penjelasan lainnya adalah bahwa perusahaan kecil mungkin lebih memiliki kesempatan tumbuh yang lebih baik, sehingga akan membutuhkan dana eksternal yang lebih besar. Besarnya kebutuhan akan dana eksternal akan meningkatkan kebutuhan akan mekanisme *corporete governance* yang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ketiga yang berhasil dikembangkan adalah:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance.

5. Pengaruh Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Regulasi merupakan salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi diterbitkan dengan

harapan dapat meningkatkan upaya Implementasi *Corporate Governance* di tingkat perusahaan dengan memberikan suatu pengawasan yang lebih ketat. Penelitian yang dilakukan oleh Rachamawati, (2009) menemukan pengaruh yang signifikan regulasi terhadap *kualitas corporate governance (CGPI)*.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan antara faktor regulasi dengan GCG. Regulasi diterbitkan dengan harapan dapat meningkatkan upaya implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan dengan memberikan suatu pengawasan yang lebih ketat. Industri perbankan dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) mempunyai regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan implementasi *corporate governance* perusahaan. Dengan demikian terdapat hubungan antara faktor regulasi dengan *corporate governance* (Klapper dan Love, 2002).

Beberapa literatur juga telah menemukan bahwa faktor regulasi mempunyai peran dalam penerapan *corporate governance* yang baik. Regulasi dapat berdampak pada struktur *governance* perusahaan karena adanya pengawasan yang lebih ketat. Black dkk. (2009) menyatakan bahwa perbankan adalah industri yang dikenai regulasi yang ketat dalam kaitannya dengan penerapan *corporate governance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian lima yang berhasil dikembangkan adalah:

H5: Faktor Regulasi berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance.